

**DAMPAK KDRT TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA  
DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**INDAH KUMALA ARIFIYANA**  
**NIM. 2011112029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

**DAMPAK KDRT TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA  
DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**INDAH KUMALA ARIFIYANA**

**NIM. 2011112029**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH KUMALA ARIFIYANA

NIM : 2011112029

Judul Skripsi : **DAMPAK KDRT TERHADAP KEUTUHAN RUMAH  
TANGGA di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten  
Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Agustus 2018

Yang Menyatakan,



INDAH KUMALA ARIFIYANA

NIM. 2011112029



## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
Perum Prisma Griya Blok D.15 Denasri Kulon Batang

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Indah Kumala Arifiyana

Kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Pekalongan  
c.q. Dekan Fakultas Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **INDAH KUMALA ARIFIYANA**  
NIM : 2011112029  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah  
Tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Juli 2018

Pembimbing

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
NIP. 19761016 2002121008

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : Indah Kumala Arifiyana  
NIM : 2011112029  
Judul Skripsi : **Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin 20 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Ali Trigivatno, M. Ag.**  
NIP. 19761016200 121 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Maghfur, M. Ag.**  
NIP. 19730506 200003 1 003

Penguji II

**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.**  
NIP. 195650630 199103 2 001

Pekalongan, 06 September 2018

Disahkan oleh Dekan,



**Muhammad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ي	Syīn	Sy	es dan ye
ا	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
د	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fitri*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

**E. Vokal Panjang**

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˆ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan****Apostrof**

أنتم : : ditulis *a'antum*

مؤنث : : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'ān*





2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*






## PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan Kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi motivasi baik berupa moril maupun materiil serta mendo'akan untuk kebahagiaan hidup. *Jazaahumallah.*

Teman-teman kuliahku yang selalu menemani belajar di bangku perkuliahan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.





## MOTTO

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ ...

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”  
(Q.S Albaqarah: 187) <sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Depag RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 2002), hlm. 31

## ABSTRAK

Kumala Arifiyana, Indah.2018.Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi di DesaPucung Kec. Tirto Kab.Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dosen Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Tujuan Penelitian ini ada dua antara lain:Untuk mengetahuidan analisis KDRT di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui dan analisis dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder. Subjek penelitian adalah suami dan istri sebagai korban atau pelaku KDRT. Informan pasangan KDRT lebe dan tetangga sebelah rumah.Teknik Pengumpulandata dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kredibilitas informasi/data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Analisis dengananalisis data kualitatif model interaktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, display data dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwafaktor/alasan terjadinyaKDRT terhadap keutuhan rumah tangga( di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ) adalah karena alasan perlakuan suami sering memukul, mabuk-mabukan jika tidak dilayani dengan baik ketika pulang dari kerja, Suami mendua dan jarang pulang kerumah istri pertama, suami tidak memberi nafkah dan suka marah-marah kalau ada masalah diluar atau tempat kerja dan sifat suami yang temperamental serta pencemburu.. Dimana dari kasus yang ada semuanya melakukan perceraian akibat beberapa segi psikologi, psikis, dan ekonomi. Kasus yang ada yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, menyalahkan diri sendiri. Akibat secara fisik seperti patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.KDRT yang terjadi di dalam kasus ternyata berdampak negatif pada keutuhan rumah tangga yang di bina. Dimana dari kasus yang ada semuanya terjadi perceraian

**Kata Kunci : Dampak KDRT**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus *Rahmatan lil Alamin* dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang tauladan umat manusia dan juga *khotamul ambiya' wal mursalin* beliau adalah Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau *fi yaumil akhir*. Amiin

Atas izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun sadar karena penulis hanyalah manusia biasa yang dapat menyelesaikan skripsi ini bukan dengan sendirinya, melainkan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Mubarak. Lc. MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Mohammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis selama menjalani proses akademik di IAIN Pekalongan
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebalikan beliau yang tidak akan terputus, Amiin.
7. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.



8. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, Agustus 2018

Penulis,

**Indah Kumala Arifiyana**

**NIM. 2011112029**



## DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	5
E. Landasan Teori .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)</b>	
A. Rumah Tangga	
1. Pengertian .....	12
2. Fungsi Keluarga.....	14



<b>B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian KDRT .....	18
2. Bentuk- Bentuk KDRT.....	20
3. Pandangan Islam terhadap KDRT .....	24
4. Faktor Terjadinya KDRT.....	30
5. Dampak Kekerasan Dalam Keluarga .....	36

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
2. Lokasi Penelitian .....	39
3. Sumber Data .....	39
4. Subjek,Objek dan Informan Penelitian .....	40
5. Teknik Pengumpulan Data .....	40
6. Kredibilitas Informasi.....	41
7. Teknik Analisis Data.....	42

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>44</b>
1. Gambaran Umum .....	
a. Letak Geografis .....	44
b. Kondisi Pendidikan .....	45
c. Kegiatan Keagamaan .....	46
2. Kasus KDRT di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kab. Pekalongan... ..	48
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>56</b>
1. Faktor Terjadinya KDRT di Desa Pucung Tirto Kab. Pekalongan.....	54
2. Analisis Dampak KDRT di Desa Pucung, Tirto	





Kab. Pekalongan ..... 63

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan..... 68

B. Saran-Saran ..... 69

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa Pucung merupakan Desa yang berada di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Desa Pucung ini berbatasan dengan Sidorejo disebalah timur, Desa Dadirejo disebalah utara dan Desa Silirejo disebalah barat daya. Desa terdiri dari 9 RT dan 2 RW.

Jumlah penduduk Desa Pucung kurang lebih ada 3400 Warga yang kebanyakan bekerja sebagai buruh konveksi, Petani, Wiraswasta dan Pedagang. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Pucung yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Desa Pucung Kecamatan Tirto adalah Desa yang mayoritas penduduknya 70% masyarakatnya kebanyakan bekerja dibidang industri konveksi. Karena Desa ini, sebagian besar masyarakatnya orang masih menjadi buruh konveksi rumahan. Sehingga masyarakat Desa masih tergolong dalam taraf hidup menengah kebawah untuk sebagian masyarakatnya, ini menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi kegagalan dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

yang ada di Desa. Salah satu kasus yang terjadi, yakni seperti KDRT yang terjadi di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kab. Pekalongan. Kebanyakan terjadi pada keluarga yang kurang secara ekonomi dan yang bertempramental.

Terkait hal tersebut bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga Kab. Pekalongan yang dilakukan oleh beberapa orang dari pasangan suami istri yang ada di Desa Pucung Kecamatan Tirto adalah disebabkan karena Suami sering memukul, jika istri tidak melayani, Suami mendua dan jarang pulang ke rumah istri pertama, dan suami keras kepala dan pemabuk.

No	Suami	Istri	Sebab
1	M .Wasurun	Novita Sari	Suami sering memukul
2	Sukismo	Khofiyah	Suami sering mabuk, ringan tangan
3	Taufiq	Atik Yulia	Suami mendua
4	Kirun	Titik	Suami keras kepala dan malas berkerja.
5	Kholiq	Asma	Suami pecemburu,

Perkawinan yang diharapkan *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*, ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi atau jalan keluar yaitu dengan perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan.

Kehidupan rumah tangga tidak luput dari ketegangan konflik seperti perselisihan bahkan ada yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia sejak tahun 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal I kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembebasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area public atau domestik.<sup>2</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state)

---

<sup>1</sup> UU RI No 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, t.th.), hlm. 2

wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.<sup>3</sup>

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan fenomena masyarakat yang tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya karena masalah KDRT dengan mengambil judul penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Keluarga (studi di Desa Pucung Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan)***

---

<sup>3</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup> Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Diunduh Minggu 28 Juli 2018 Pukul 14.00 wib.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - 1) Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
  - 2) Untuk menganalisis dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kab. Pekalongan
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Teoritis : Dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai masalah KDRT dan pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga
  - b) Praktis : Sebagai bahan untuk pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam terhadap masalah yang sama.

## D. Penelitian Terdahulu

Muhammad Hamka, dalam *“Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren”* mengemukakan penafsiran sebagian ulama

tentang pemukulan di Al-quran. *Pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, tidak boleh sampai melukai. *Ketiga*, pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan suami istri.

Badriyah Fayumi, dalam “*Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*” mengatakan bahwa perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa, dan bentuknya yang tidak persis sama, dan kekerasan terhadap perempuan sampai sekarang masih terjadi.

Berikut adalah beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan dalam pembuatan karya tulis ini :

Kekerasan yang dialami oleh perempuan kota pekalongan cukup beragam dan kebanyakan dari mereka mengalami kekerasan secara berlapis (bertingkat), artinya kekerasan yang dialami oleh seorang istri tidak berhenti pada satu jenis saja, dalam penelitian ini di ungkapkan prosentase kekerasan terhadap perempuan di kota pekalongan.dan dapat di ketahui faktor yang menyebabkan faktor istri mengajukan gugatan perceraian cukup beragam<sup>5</sup>.

Shinta Dewi Rismawati SH. M.Hum dalam penelitiannya “*Model Konstruksi Hukum Hakim dalam Putusan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Legal Hermeneutic terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam memutus perkara KDRT dalam perspektif hermeneutic, dan putusan PN Pekalongan selain mempertimbangkan faktor-faktor yuridis ternyata juga

---

<sup>5</sup> Hj. Fatikhah, M.Ag, dkk, “*Peta Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Pekalongan*”P3M STAIN Pekalongan Tahun 2005

memperhatikan faktor-faktor non hukum, yakni keterangan, sikap, dan penampilan dari terdakwa dan saksi.

Triana Sofiani, SH. MH. Dalam penelitiannya “*Tafsir Agama Dan Kekerasan Berbasis Gender (studi pemahaman masyarakat atas tafsir teks-teks relasi gender dan realitas kekerasn dalam rumah tangga di Kota Pekalongan*” penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuduhan atas agama (Islam) sebagai pemicu tindak kekerasan berbasis gender. Hasil penelitiannya dikatakan bahwa tidak semua pelaku dan korban tindak KDRT mempunyai pemahaman yang bisa atas teks teks relasi gender. Akar penyebab KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama yang keliru, melainkan juga budaya patriarkhi, faktor ekonomi dll.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini difokuskan pada dampak kdrt terhadap keutuhan rumah tangga yang mengambil tempat penelitian di Desa Pucung, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Landasan Teori**

Rumah tangga sering juga disebut dengan keluarga berasal dari bahasa sansekerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu ( isteri ), bapak (suami ), dan anak.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi.

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 2.



Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya<sup>7</sup>, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan didalam rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkann kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran. Semua itu tidak serta merta disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

---

<sup>7</sup> “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)” *Paket Informasi*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, t.th.), hlm 2.

untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>8</sup>

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT ini tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, melainkan bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Alquran membahas tentang persoalan kekerasan fisik terhadap perempuan, khususnya kekerasan seorang laki-laki terhadap perempuan, hal ini dijelaskan dalam Q.S. An Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ  
 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

<sup>8</sup> UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokusmedia, 2006), hlm.5.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34)<sup>9</sup>

Surat An-Nisa ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati terhadap kaum wanita. Sebab sebuah himbauan yang tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagaikan wanita dengan memberikan perlindungan terhadap mereka bukanya untuk menguasai ataupun memonopoli.<sup>10</sup>

Diantara tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. Ini sebabnya mengapa hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi diluar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.<sup>11</sup>

Demikianlah seharusnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataannya pasangan suami isteri itu kadang-kadang lalai menerapkan petunjuk-petunjuk Allah, dan tergelincir dalam pertengkaran diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci Allah yaitu perceraian.

<sup>9</sup> Tim Penyelenggara Terjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen RI, 2006), hlm. 32

<sup>10</sup> Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm. 387.

<sup>11</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, PT, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 843.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penelitian akan digunakan struktur penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Rumah tangga meliputi Pengertian dan fungsi keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengertian, bentuk-bentuk KDRT, pandangan Islam terhadap KDRT, faktor terjadinya KDRT dan Dampak KDRT

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, subjek obyek dan informan, teknik pengumpulan data, kredibilitas informan/ data dan teknik analisis data.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil Penelitian yang berisi gambaran umum di Desa Pucung dan Faktor Terjadinya KDRT Pembahasan berisi Dampak KDRT terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, yakni berisi penutup yang memuat tentang Simpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, peneliti menyimpulkan beberapa hal sesuai dengan rumusan masalahnya. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh beberapa perempuan di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah karena alasan perlakuan suami sering memukul, mabuk-mabukan jika tidak dilayani dengan baik ketika pulang dari kerja, Suami mendua dan jarang pulang kerumah istri pertama, suami tidak memberi nafkah dan suka marah-marah kalau ada masalah diluar atau tempat kerja dan sifat suami yang temperamental serta pencemburu.
- 2) Kekerasan dalam perkawinan ternyata berdampak negatif pada kerukunan rumah tangga yang dibina. Dimana dari kasus yang ada semuanya melakukan perceraian akibat beberapa segi psikologi, psikis, dan ekonomi. Kasus yang ada yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan, seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan rasa percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti patah tulang,

cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Kekerasan yang bisa terjadi oleh anak di antara ciri anak yang mengalami atau menyaksikan KDRT adalah: sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut, sakit kepala dan asma, kejam pada binatang, ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam, dan suka memukul teman.

#### **B. SARAN**

1. Bagi suami sebagai pelaku, hendaknya belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.
2. Bagi isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangganya, sebaiknya mencari bantuan dan segera memutuskan keberlangsungan rumah tangganya atau mencari alternatif lainnya.
3. Kiranya perlu adanya sosialisasi yang konsisten kepada masyarakat tentang “Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga” dari instansi terkait, lebih khusus KUA yang membidangi urusan pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu.1991. *Ilmu Sosial Dasar*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Amrin,Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*.Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur* Jilid I. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Atik yulia, pelaku cerai gugat di Desa Pucung Kec. Tirto Kab. Pekalongan,  
Wawancara Pribadi pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 10.00 WIB
- Bahreisy, Salim.1990. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid II. PT. Bina Ilmu:, Surabaya.
- Ch, Mufidah.2008. *Psikologi Keluarga Islam* .Malang: UIN Malang Prees.
- Data Monografi Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diakses tanggal 2 Januari 2018
- Data Sejarah Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diakses tanggal 2 Januari 2018
- Depag RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran.



Faqih, Aunur Rahim.2001 *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*.Jogjakarta: UII Press.

Farha, Ciciek.1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Cet. I.Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Hadi, Sutrisno.1991. *Metodelogi Reseacrh II*.Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset.

Hamka.1983. *Tafsir AL-Azhar*, Juz V.Jakarta: Pustaka Panjimas.

Herkutanto.2000. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*.Bandung: PT. Alumni.

Istiadah.2009. *Pembagian kerja Dalam Rumah Tangga Islam*.Jakarta: Teraju.

Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Diunduh Minggu 28 Juli 2018 Pukul 14.00 wib.

Khofiyah, pelaku KDRT di Desa Pucung Kec. Tirto Kab. Pekalongan, Wawancara Pribadi pada tanggal 3 Januari 2018 pukul 12.30 WIB

Koentjaraningrat.1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Ilmu-ilmu Islam, Cet. II.



<sup>1</sup>Meidina dalam <http://pembaharuan-hukum.Wordpress.com/2014/07/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 27 Mei 2018 pukul 09.00

WIB

Miftahul Huda, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo, *LENTERA, Jurnal Studi Perempuan*, Vol. 1/No. 2/ Desember 2005, ISSN 1858-4845 diakses tanggal 28 Januari 2018

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode metode Baru. *Terjemahan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ms, Wahyu. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.

Mufidah. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: PT. PSG dan Pilar Media.

Muhammad, Husen. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LKiS, Yogyakarta, Cet.I.

Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.



Nazir, Moh *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Novita Sari, pelaku KDRT di Desa Pucung Kec. Tirto Kab. Pekalongan,  
Wawancara Pribadi pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 13.00 WIB

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Poerwandari, Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan psikologis*  
dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung:  
Alumni.

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Sekar, Agnes. 2018. Dalam-dampak-negatif –perceraian-dengan-kekerasan  
.wordpres.com diakses tanggal 27 Mei 2018 pukul 09.00 WIB

Singaribun, Masri. Sofyan Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survey* . Jakarta:  
LP3ES.

Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soelaeman. 1994. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung : Alfabet.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan  
Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo.



Sunggono,Bambang.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suwarno, Sayekti Pujo.1994.*Bimbingan dan Konselling Keluarga*.Yogyakarta: Menara Mas Offset.

Tim Penyelenggara Terjemah Alquran. 2006. *Alquran dan Terjemahannya*.Jakarta: Departemen RI,

Tim Penyusun, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*.Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.

UU No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, cet. I, 2004, hlm, 8.

UU RI No 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokusmedia. 2006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **INDAH KUMALA ARIFIYANA**  
Nim : **2011112029**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“DAMPAK KDRT TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA  
DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, September 2018



**INDAH KUMALA ARIFIYANA**  
**NIM. 2011112029**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

